



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2024

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon

Alamat : Jalan Alif Gede No. 77 RT.003/RW.004 Kp. Maruga, Kel. Serua,  
Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota  
Tangerang Selatan

Alamat : Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 7  
Jalan Maruga Raya Nomor. 1 Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Januari 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 25 Januari 2024.

### Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 14 November 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Nomor Surat: 031/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal Tertanggal 13 November 2023, Perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan namun demikian tidak mendapat jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon. Adapun informasi yang dimohonkan berupa salinan dokumen :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan masing-masing kegiatan.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

3. Risalah Seleksi dan/atau Lelang dari LPSE dan dokumen pengadaannya Per Kegiatan.
4. Dokumen hasil kegiatannya berupa Laporan Akhir yang berisi data dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan beserta photo-photo atau video-vidio pelaksanaan pekerjaan serta lokasi kegiatan.
5. Kontrak Kerja dengan Pihak Penyedia Jasa/SPK dan BASTHP yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PerKegiatan bagi kegiatan yang sudah selesai dilakukan.
6. SPM atau SPPD Copinya untuk semua kegiatan
7. Dan dokumen lainnya dan keterangan yang diperlukan meyakinkan kami masyarakat bahwa kegiatan itu memang dilakukan dan untuk melayani masyarakat

[2.3] Pada tanggal 30 November 2023, Pemohon mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 33/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 30 November 2023 kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Perihal Keberatan Karena Tidak Ditanggapi Surat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan, namun demikian tidak mendapat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pemohon mengajukan Surat dengan nomor : 033/YLPKP/TGS/I/2024 Tertanggal 19 Januari 2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diKomisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 25 Januari 2024 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.6] Pada tanggal 21 Agustus 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal di hadiri Pemohon diwakili oleh Hardi Alifin Syahlevi dan Puji Iman Jarkasih berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor: 122/YLPKP/SK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Siti Rohmah selaku Pemberi Kuasa serta Tanpa dihadiri Termohon.

[2.7] Pada tanggal 28 Agustus 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal yang kedua di hadiri Pemohon diwakili oleh Hardi Alifin Syahlevi dan Puji Iman Jarkasih berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor: 122/YLPKP/SK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Siti Rohmah selaku Pemberi Kuasa serta dihadiri pula oleh Termohon yang wakili oleh Imanudin, SE., MM berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Hendri Sumawijaya, ST., M.Eng selaku Pemberi Kuasa/PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Pemohon hadir diwakili oleh Hardi Alifin Syahlevi dan Puji Iman Jarkasih berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor:

122/YLPKP/SK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Siti Rohmah selaku Pemberi Kuasa dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
2. bahwa benar pemohon adalah badan hukum yang telah memiliki akta pendirian yang terdaftar pada kantor Kemenkumham.
3. bahwa benar akta pendirian yayasan pemohon hingga sampai digelarnya persidangan ini masih belum ada perubahan sejak awal berdirinya tahun 2016.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Yang Kedua dimana Pemohon hadir diwakili oleh Hardi Alifin Syahlevi dan Puji Iman Jarkasih berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor: 122/YLPKP/SK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Siti Rohmah selaku Pemberi Kuasa dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar pemohon adalah sebuah yayasan yang telah memiliki akta pendirian yang terdaftar pada kantor Kemenkumham akan tetapi sejak awal berdirinya yakni tahun 2016 sampai dengan digelarnya persidangan ini akta pendirian yayasan Pemohon belum pernah ada perubahan maupun perpanjangan akta notaris
2. bahwa benar seorang bendahara dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili tindakan hukum yayasan.
3. bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan nomor surat : 031/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 13 November 2023 Perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan.

4. bahwa benar hingga sampai persidangan ini digelar Pemohon tidak pernah mendapatkan jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon.
5. bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan nomor surat : 33/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 30 November 2023 Perihal Keberatan Karena Tidak Ditanggapi Surat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan Tertanggal 13 November 2023.
6. bahwa benar Pemohon tidak pernah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon baik secara lisan maupun tulisan.
7. bahwa benar sesungguhnya Pemohon tidak mengetahui secara mendalam terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
8. bahwa benar Pemohon mengakui pada saat menyampaikan surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan tidak pernah diarahkan oleh security maupun petugas yang lain untuk menuju desk PPID yang tersedia.
9. bahwa benar Pemohon tidak terlalu memahami mendalam terkait tata cara prosedur standar layanan informasi publik yang berlaku pada setiap badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

10. bahwa benar saat ini Pemohon telah mewakili tindakan hukum yayasan lembaga perlindungan konsumen Paragon sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.
11. bahwa benar salinan surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan Pemohon yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak diberi stempel resmi yayasan sedangkan surat yang diberikan kepada Pihak Termohon sesungguhnya telah diberi stempel resmi yayasan.
12. bahwa benar hingga sampai digelarnya persidangan ini belum ada pergantian Sekretaris yang baru pasca sepeeninggalan Sekretaris Yayasan yang lama.
13. bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon sudah jauh-jauh hari sebelum Pemohon dilantik menjadi pejabat publik/Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Banten Periode 2024-2029 sehingga tidak ada gesekan kepentingan.
14. Bahwa benar Pemohon mengakui bahwa dirinya adalah seorang advokat yang memiliki kartu tanda anggota advokat resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Bahwa benar Pemohon menyadari sesuai dengan ketentuan akta pendirian yayasan bahwa Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus yang lain berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan sehingga seluruh persuratan resmi yayasan harus ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang pengurus yakni seorang ketua dengan sekretarisnya atau dengan anggota pengurus lainnya

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Kartu Keluarga 367404150110868 Atas Nama Hardi Alifin Syahlevi.
Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3674042803730003 Atas Nama Puji Iman Jakarsih.
Bukti P-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3674044609790005 Atas Nama Siti Rohmah.

Bukti P-4	Surat Kuasa dengan nomor: 122/YLPKP/SK/VIII/2024 Tertanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rohmah Selaku Pemberi Kuasa.
Bukti P-5	Salinan surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan nomor surat: 031/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 13 November 2023 Perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan.
Bukti P-6	Salinan Tanda Terima Surat yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tertanggal 14 November 2023.
Bukti P-7	Salinan Surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan nomor surat : 33/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 30 November 2023 Perihal Keberatan Karena Tidak Ditanggapi Surat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan Tertanggal 13 November 2023 yang diterima tanggal 14 November 2023.
Bukti P-8	Salinan Tanda Terima Surat yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tertanggal 30 November 2023.
Bukti P-9	Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 19 Januari 2024 dengan surat nomor : 033/YLPKP/TGS/I/2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan Tertanggal 13 November 2023.
Bukti P-10	Salinan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon Nomor. 35 Tanggal 09 September 2016.
Bukti P-11	Salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0036888.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, dimana Termohon hadir diwakili oleh Imanudin, SE., MM berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Hendri Sumawijaya, ST., M.Eng dengan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Termohon sampai dengan digelarnya persidangan ini belum memperoleh fisik surat permohonan informasi publik dari Pemohon yang masuk melalui desk PPID Pelaksana.
2. bahwa benar seharusnya setiap Pemohon bertanya terlebih dahulu kepada petugas keamanan (Security) yang sedang bertugas saat itu untuk dapat diarahkan menuju Desk PPID Pelaksana yang tersedia agar berkas permohonannya dapat ditindak lanjuti sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
3. bahwa benar Junaedi adalah seorang security yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan bukan seorang petugas/Staf PPID Pelaksana.

4. Bahwa benar salinan tanda terima surat yang disampaikan Pemohon dalam persidangan ini adalah benar telah dikeluarkan oleh Termohon akan tetapi tanda terima itu hanya untuk surat umum yang masuk dan bukan tanda terima surat permohonan informasi publik,
5. bahwa benar seharusnya Pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi publik yang telah tersedia di Desk PPID Pelaksana karena Pemohon saat itu telah datang secara langsung sesuai ketentuan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. bahwa benar surat permohonan informasi publik Pemohon saat itu tidak teregistrasi sesuai standar prosedur yang berlaku sehingga Termohon tidak menjawab surat permohonan tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan.
7. bahwa benar apabila Pemohon telah menyampaikan berkas surat sesuai prosedur yang berlaku melalui Desk PPID Pelaksana yang tersedia maka surat Pemohon tersebut akan segera diperiksa kelengkapan berkas dokumennya sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk kemudian diproses lebih lanjut.
8. bahwa benar Yoyo adalah seorang tenaga pengaman/security yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. bahwa benar pada dasarnya seorang security tidak dapat disalahkan jika ia menerima seluruh surat yang masuk ke dinas karena mereka bertugas sesuai prosedur dan merupakan bagian dari pegawai dinas Termohon.
10. bahwa benar seharusnya surat keberatan itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID dan bukan diajukan kepada Kepala Dinas terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

## Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3673012708770002 Atas Nama Imanudin, SE., MM
Bukti T-2	Surat Kuasa Tertanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Hendri Sumawijaya, ST., M.Eng selaku PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

#### **Fakta Persidangan**

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-5) dan (Bukti P-6), ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan nomor surat: 031/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 13 November 2023 Perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-7) dan (Bukti P-8), ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan nomor surat : 33/YLPKP/TGS/XI/2023 Tertanggal 30 November 2023 Perihal Keberatan Karena Tidak Ditanggapi Surat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon perihal Silaturahmi, Konfirmasi dan Permohonan Informasi Beberapa Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 Sedang Berjalan Tertanggal 13 November 2023 yang diterima tanggal 14 November 2023.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti P-9) ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai Termohonnya.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

[3.7] Menimbang Menimbang Pasal 38 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Bahwa :

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan:
  - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
  - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **ditujukan kepada Atasan PPID**
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.
- (5) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

[3.8] Menimbang Menimbang Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang menyatakan bahwa Pengarah selaku Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum dalam surat Keberatan Pemohon (Bukti P-7), maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dalam menyampaikan Surat Keberatan (Bukti P-7) tidak ditujukan kepada Atasan PPID sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 30 ayat (2) PerKI SLIP dan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa pada surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dibuat oleh Pemohon hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang pengurus saja, padahal sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) pada Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon Nomor 35 Tanggal 09 September 2016 yang menegaskan bahwa Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus dan mewakili yayasan sehingga dengan redaksional pada surat tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan pengurus yayasan dalam tertib administrasi persuratan kemudian juga pada surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informaasi Provinsi Banten tidak dibubuhi stempel/cap resmi yayasan guna meyakinkan keabsahan surat.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.15] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner perlu mempertimbangkan apakah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten adalah suatu Badan Publik berdasarkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik?.

[3.16] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan

Provinsi Banten merupakan Badan Publik yang bergerak dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilingkungan wilayah Provinsi Banten.

[3.17] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan hingga sampai persidangan ini digelar tidak pernah menerima fisik surat permohonan informasi publik dan surat pernyataan keberatan yang disampaikan Pemohon sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa pendapat Pemohon mengenai Termohon adalah Badan publik yang telah menerima fisik surat permohonan informasi publik dan surat pernyataan keberatan maka hal tersebut tidak berdasar karena Pemohon hanya mendapatkan tanda terima secara umum sehingga tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjelaskan bahwa Termohon adalah badan publik yang terima menerima fisik surat *a quo* sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik maupun Peraturan Waliota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi maupun ketentuan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentanag Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

[3.18] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Proviinsi Banten dalam *perkara a quo* tidak memenuhi unsur Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

[4.2] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Moch Ojat Sudrajat, S dan Ahmad Saparudin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd.

(Restie Emillia Ferdian)